



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KANTOR CAMAT PARUNGPAJANG

Alamat : Jln.Moh.Toha No.1 Telp.(021) 5979148 Kode Pos 16360

KEPUTUSAN CAMAT PARUNGPAJANG

Nomor: 421/01/Kpts/VII/2018

Tentang PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ASAHA SIH LUMPANG

BUPATI BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan kepedamasyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai Dasar hukum Operasional kegiatan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam hurup a.perlu menetapkan keputusan Camat Parungpanjang atas nama Bupati Bogor tentang pemberian Izin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013tentang Oa telah di ubah dengan Undang-undang No.4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Serang dengan mengubah Undang-undang No.14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No.31 Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNo.2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301).
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5587sebagai telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang No.09 tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No.23, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia No.5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah no.66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri No.19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia No.4826).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.3 Tahun 2003 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2003 No.127 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor No.8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.19 tahun 2003 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 No.24);
10. Peraturan Bupati Bogor No.48 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Bupati No.51 tahun 2013 tentang Pendelegasian kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2015).
11. Peraturan Bupati Bogor No.13 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan.

- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara PAUD Asah Asih No.001/SPS-AS/VII/2018/PAUD ASAH ASIH Tentang Permohonan Izin Operasional .
- Menetapkan : Mengesahkan atas berdirinya PAUD Asah Asih yang beralamat di Kp.Cilangkap Perdayu RT.001/002 Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor.
- Kesatu : Memberikan Izin Kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Asah Asih sebagaimana Daftar Susunan Penyelenggara Terlampir.
- Kedua : Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Operasional PAUD sebagaimana di maksud dictum ke satu harus berdasarkan ketentuan dan Peraturan serta Perundang-undangan yang berlaku :

- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dictum ke dua sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan atau tidak layak melaksanakan kegiatan berdasarkan Evaluasi maka akan dilakukan Penutupan dan Pencabutan Izin ini sebagaimana ketentuan dan Peraturan yang berlaku
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PARUNGPANJANG
PADA TANGGAL : 03 JULI 2018



Tembusan disampaikan kepada

1. Yth, Bupati Bogor, melalui Sekda Kab. Bogor
2. Yth, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor



SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN RIYADUL BAYAN
Nomor : 02/SK.YRB/VII/2020

Tentang

**PENDIRIAN SEKOLAH PAUD, PENGURUSAN DAN
STRUKTUR ORGANISASI PAUD ASAH ASIH**

- Menimbang** : 1. Dalam rangka membantu dan melaksanakan Program Pemerintah khususnya dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Semakin banyaknya animo masyarakat akan kebutuhan sekolah PAUD yang menstimulasi minat dan bakat anak.
- Memperhatikan** : 1. Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 alinea IV;
2. Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 tentang Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan;
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Anggaran Dasar Yayasan Pasal 3 tentang Pembentukan Pendidikan Formal/Nonformal
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Riyadul Bayan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Pendirian Sekolah PAUD Asah Asih di Kp. Cilangkap RT. 001/002 Desa Lumpang Kec. Parungpanjang Kab. Bogor;
2. Daftar nama Pengurus Personalia dan Struktur Organisasi PAUD Asah Asih terlampir dalam Surat Keputusan ini;
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parungpanjang
Pada Tanggal 25 Juni 2020
Ketua Yayasan Riyadul Bayan





NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
BUHARI, SH.

JALAN MERDEKA No. 88 TELP. : (0251) 325713
BOGOR 16114

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN

YAYASAN RIYADUL BAYAN CILANGKAP

BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN BOGOR.-

Tanggal : 24 - MARET - 2008. NOMOR : 21.-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN RIYADUL BAYAN CILANGKAP

Nomor : 21.-

Pada hari ini, Senin tanggal 24 (duapuluh empat) bulan 03 (Maret) tahun 2008 (duaribu delapan), pukul : 12.00 (duabelas) Waktu Indonesia Barat. -----

- Berhadapan dengan saya, **B U H A R I** Sarjana Hukum, ---
Notaris di Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian ---
akhir akta ini : -----

1. Tuan **MUHAMAD ZUHDI** Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, tanggal 19 (sembilanbelas) bulan 10 (Oktober) tahun 1979 (seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan) Warga Negara Indonesia, pegawai negeri, bertempat --- tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Parungpanjang, Desa Lumpang, Kampung Cilangkap, Rt.01/Rw.02, --- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
32.03.23.2009/3109/7392664 ; -----

2. Nyonya **YAYAH FAUJIAH**, lahir di Lampung, tanggal 02--- (dua) bulan 12 (Desember) tahun 1967 (seribu sembilan ratus enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, --- bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan --- Parungpanjang, Desa Lumpang, Kampung Cilangkap, --- Rt.01/Rw.02, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --
32.03.23.421267.03183. -----

- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----
- Para penghadap menerangkan bahwa penghadap telah ----- mengumpulkan uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- ----- (sepuluh juta rupiah) yang dipisahkan dari kekayaan --- pribadinya untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal -----



Suatu Yayasan yang dengan ini didirikan, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama Yayasan RIYADUL BAYAN CILANGKAP. (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan YAYASAN), berkedudukan dan berkantor pusat di KABUPATEN BOGOR.

2. Yayasan dapat membuka Kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN.

Pasal 2.

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan.

KEGIATAN.

Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang sosial :

- a. Mendirikan, menyelenggarakan serta membina sekolah sekolah umum swasta mulai dari sekolah Taman Kanak Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU), sampai dengan Perguruan Tinggi ;
- b. Membina, mendirikan, serta menyelenggarakan Sekolah-sekolah keagamaan Islam mulai dari Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TPA/TKA), Madrasah Diniyyah, Madrasah Ibtidaiyyah